



P U T U S A N

Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MAKMUR TARIGAN ;
Tempat lahir : Pamah Desa Sukamakmur ;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Rumah Mbacang, Desa
Sukamakmur, Kec. Kutalimbaru, Kab.
Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 03 Januari 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 04 Januari 2009 sampai dengan tanggal 02 Februari 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 03 Februari 2009 sampai dengan tanggal 04 Maret 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2009 sampai dengan tanggal 23 Maret 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Maret 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 April 2009 sampai dengan tanggal 14 Juni 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke- I (pertama) sejak tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan tanggal 16 Juli 2009 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke- II (kedua) sejak tanggal 17 Juli 2009 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 ;

Hal. 1 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 858/Pid.B/2009/PN.Mdn tanggal 03 Agustus 2009 Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 01 September 2009 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 September 2009 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009 ;
13. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 669/PID/2009/PT-Mdn. tanggal 20 Oktober 2009 diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u/b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 079/2010/S.038.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 19 Januari 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 04 Desember 2009 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u/b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 080/2010/S.038.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 19 Januari 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan tersebut karena didakwa :

PERTAMA:

Primair:

Bahwa dia Terdakwa MAKMUR TARIGAN baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang dipandang sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan Terdakwa SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL dan REZAT LASE ALIAS REZAT LASE pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di areal hutan di Desa Tanduk Binua Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa karena sebagian besar saksi bertempat

Hal. 2 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dan Terdakwa ditahan di RUTAN Tj. GUSTA Medan, dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan temannya tersebut dengan cara sebagai berikut :

Awalnya, pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa didatangi oleh SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL (masing-masing telah diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menanyakan pekerjaan untuk memotong kayu. Saat itu, Terdakwa menjanjikan memberi upah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per ton. Lalu, Terdakwa mengantarkan mereka ke kawasan hutan tersebut. Selanjutnya, SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL melakukan kegiatan penebangan kayu dengan menggunakan chain saw serta mengolah kayu tersebut sesuai dengan pesanan Terdakwa. Lalu REZAT LASE ALIAS REZAT LASE pun datang untuk bekerja kepada Terdakwa dan mendapat upah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per ton sesuai dengan jarak pengangkutan kayu olahan dan mendapat tugas untuk mengangkut kayu yang telah diolah tersebut ke tempat penumpukan kayu yang telah tersedia yang berada di pinggir jalan menuju Desa Mbacang dengan cara memikul di pundak sebelah kiri dan memakai alas berupa kain agar tidak sakit tanpa ada izin dari instansi yang berwenang.

Selanjutnya, atas informasi masyarakat saksi Bukti Kesuma Wijaya, Benni Johan dan ARLIN P. HARAHAHAP dan saksi SIMON R. KENDEK. dan anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan tersebut telah terjadi penebangan pohon. Selanjutnya saksi-saksi bersama Tim Polda Sumatera Utara melakukan pengecekan dan melihat SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL serta REZAT LASE ALIAS REZAT LASE sedang melakukan aktifitas penebangan dan pengolahan pohon kayu. Lalu, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap mereka dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan Terdakwa pun ditangkap

Hal. 3 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut barang bukti berupa :

a. Kayu olahan sebanyak 669 (enam ratus enam puluh sembilan) kayu olahan berbagai ukuran dengan perincian :

1. Kayu olahan jenis keranji sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) keping dengan jumlah volume 2,5586 m³ ;
2. Kayu olahan jenis nyatoh sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) keping dengan jumlah volume 2,4582 m³ ;
3. Kayu olahan jenis petai sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) keping dengan jumlah volume 4,6345 m³ ;
4. Kayu olahan jenis puspa sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) keping dengan jumlah volume 2,2816 m³ ;

b. 4 (empat) lembar Surat Keterangan Kepala Desa untuk Pengangkutan kayu olahan yaitu:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 248/0362/2008 tanggal 12 April 2008 yang diterbitkan oleh JEKI GINTING, selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa No. 489/0362/2008 tanggal 13 Juli 2008 yang diterbitkan oleh JEKI GINTING, selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 123/0659/SK/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 yang diterbitkan oleh MARTIN GINTING selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 144/0659/SK/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang diterbitkan oleh MARTIN GINTING, selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang
1 (satu) unit mesin pemotong kayu (chain saw) ada tulisan pro 1 Italy warna merah putih
1 (satu) buah parangan chain saw merk Oregon
1 (satu) buah rantai chain saw tanpa merk
88 (delapan puluh delapan) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 2.5422 m³ yaitu :
Kayu olahan jenis Jambu-jambu sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan volume 1,0143 m³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu olahan jenis medang sebanyak 7 (tujuh) batang dengan volume 0,1558 m³

Kayu olahan jenis nyatoh sebanyak 8 (delapan) batang dengan volume 0,2391 m³

Kayu olahan jenis pasang sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 0,3086 m³

Kayu olahan jenis puspa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang dengan volume 0,8244 m³

1 (satu) buah buku catatan warna merah standard isi 50 (lima puluh) lembar ;

1 (satu) potong kapur tulis warna biru dengan panjang 3 cm

yang ada dibawa ke Polda Sumatera Utara guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil ceking titik koordinat di lokasi terdapat 17 (tujuh belas) tempat di TKP tunggul bekas penebangan, base camp, penemuan chain saw dan pengumpulan kayu olahan ternyata ada 9 (sembilan) titik berada pada kawasan hutan suaka alam dan 8 (delapan) titik berada pada kawasan hutan produksi dan hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar berikut Lampiran peta dengan skala 1: 250.000 dan keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.201/Kpts-II/2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan perubahan peruntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara berikut lampiran peta dengan skala 1: 250.000.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a UURI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsida

Bahwa dia Terdakwa MAKMUR TARIGAN baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang dipandang sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan Terdakwa SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL serta REZAT LASE ALIAS REZAT LASE pada hari dan waktu yang tidak

Hal. 5 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010



dapat diingat lagi sekira bulan September 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008. bertempat di areal hutan di Desa Tanduk Binua Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dan Terdakwa ditahan di RUTAN Tj. GUSTA Medan dengan sengaja merambah kawasan hutan.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan temannya tersebut dengan cara sebagai berikut :

Awalnya, pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa didatangi oleh SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL (masing-masing telah diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menanyakan pekerjaan untuk memotong kayu. Saat itu, Terdakwa menjanjikan memberi upah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per ton. Lalu, Terdakwa mengantarkan mereka ke kawasan hutan tersebut, dan memerintahkan SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL untuk menebang kayu dengan menggunakan chain saw serta mengolah kayu tersebut sesuai dengan pesanan Terdakwa, tanpa izin dari instansi yang berwenang. Lalu REZAT LASE ALIAS REZAT LASE pun datang untuk bekerja kepada Terdakwa dan mendapat upah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per ton sesuai dengan jarak pengangkutan kayu olahan dan mendapat tugas untuk mengangkut kayu yang telah diolah tersebut ke tempat penumpukan kayu yang telah tersedia yang berada di pinggir jalan menuju Desa Mbacang dengan cara memikul di pundak sebelah kiri dan memakai alas berupa kain agar tidak sakit ;

Selanjutnya, atas informasi masyarakat saksi Bukti Kesuma Wijaya, Benni Johan dan ARLIN P. HARAHAH dan saksi SIMON R. KENDEK. dan anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan tersebut telah terjadi penebangan pohon. Selanjutnya saksi-saksi bersama Tim Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara melakukan pengecekan dan melihat SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL serta REZAT LASE ALIAS REZAT LASE sedang melakukan aktifitas penebangan dan pengolahan pohon kayu. Lalu, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap mereka dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan Terdakwa pun ditangkap berikut barang bukti berupa :

- a. Kayu olahan sebanyak 669 (enam ratus enam puluh sembilan) kayu olahan berbagai ukuran dengan perincian :
 1. Kayu olahan jenis keranji sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) keping dengan jumlah volume 2,5586 m³ ;
 2. Kayu olahan jenis nyatoh sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) keping dengan jumlah volume 2,4582 m³ ;
 3. Kayu olahan jenis petai sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) keping dengan jumlah volume 4,6345 m³ ;
 4. Kayu olahan jenis puspa sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) keping dengan jumlah volume 2,2816 m³ ;
 - b. 4 (empat) lembar Surat Keterangan Kepala Desa untuk Pengangkutan kayu olahan yaitu:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 248/0362/2008 tanggal 12 April 2008 yang diterbitkan oleh JEKI GINTING, selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa No. 489/0362/2008 tanggal 13 Juli 2008 yang diterbitkan oleh JEKI GINTING, selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 123/0659/SK/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 yang diterbitkan oleh MARTIN GINTING selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 144/0659/SK/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang diterbitkan oleh MARTIN GINTING, selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang
- 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (chain saw) ada tulisan pro 1 Italy warna merah putih

Hal. 7 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah parangan chain saw merk Oregon

1 (satu) buah rantai chain saw tanpa merk

88 (delapan puluh delapan) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 2.5422 m³ yaitu :

Kayu olahan jenis Jambu-jambu sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan volume 1,0143 m³

Kayu olahan jenis medang sebanyak 7 (tujuh) batang dengan volume 0,1558 m³

Kayu olahan jenis nyatoh sebanyak 8 (delapan) batang dengan volume 0,2391 m³

Kayu olahan jenis pasang sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 0,3086 m³

Kayu olahan jenis puspa sebanyak 28 (dua puluh sembilan) batang dengan volume 0,8244 m³

1 (satu) buah buku catatan warna merah standard isi 50 (lima puluh) lembar ;

1 (satu) potong kapur tulis warna biru dengan panjang 3 cm ;

yang ada dibawa ke Polda Sumatera Utara guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil ceking titik koordinat di lokasi terdapat 17 (tujuh belas) tempat di TKP tunggul bekas penebangan, base camp, penemuan chain saw dan pengumpulan kayu olahan ternyata ada 9 (sembilan) titik berada pada kawasan hutan suaka alam dan 8 (delapan) titik berada pada kawasan hutan produksi dan hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar berikut Lampiran peta dengan skala 1: 250.000 dan keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.201/Kpts-II/2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan perubahan peruntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara berikut lampiran peta dengan skala 1: 250.000.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf b UURI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU KEDUA

Hal. 8 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa dia Terdakwa MAKMUR TARIGAN baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang dipandang sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan Terdakwa SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL serta REZAT LASE ALIAS REZAT LASE pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di areal hutan di Desa Tanduk Binua Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dan Terdakwa ditahan di RUTAN Tj. GUSTA Medan dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan temannya tersebut dengan cara sebagai berikut :

Awalnya, pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa didatangi oleh SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL (masing-masing telah diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menanyakan pekerjaan untuk memotong kayu. Saat itu, Terdakwa menjanjikan memberi upah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per ton. Lalu, Terdakwa mengantarkan mereka ke kawasan hutan tersebut. Selanjutnya, SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL melakukan kegiatan penebangan kayu dengan menggunakan chain saw serta mengolah kayu tersebut sesuai dengan pesanan Terdakwa. Lalu REZAT LASE ALIAS REZAT LASE pun datang untuk bekerja kepada Terdakwa dan mendapat upah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per ton sesuai dengan jarak pengangkutan kayu olahan dan mendapat tugas untuk mengangkut kayu yang telah diolah tersebut ke tempat penumpukan kayu yang telah tersedia yang berada di pinggir

Hal. 9 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010



jalan menuju Desa Mbacang dengan cara memikul pundak sebelah kiri dan memakai alas berupa kain agar tidak sakit tanpa ada izin dari instansi yang berwenang.

Selanjutnya, atas informasi masyarakat saksi Bukti Kesuma Wijaya, Benni Johan dan ARLIN P. HARAHAHAP dan saksi SIMON R. KENDEK. dan anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan tersebut telah terjadi penebangan pohon. Selanjutnya saksi-saksi bersama Tim Polda Sumatera Utara melakukan pengecekan dan melihat SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL serta REZAT LASE ALIAS REZAT LASE sedang melakukan aktifitas penebangan dan pengolahan pohon kayu. Lalu, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap mereka dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan Terdakwa pun ditangkap berikut barang bukti berupa :

- a. Kayu olahan sebanyak 669 (enam ratus enam puluh sembilan) kayu olahan berbagai ukuran dengan perincian :
 1. Kayu olahan jenis keranji sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) keping dengan jumlah volume 2,5586 m³ ;
 2. Kayu olahan jenis nyatoh sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) keping dengan jumlah volume 2,4582 m³ ;
 3. Kayu olahan jenis petai sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) keping dengan jumlah volume 4,6345 m³ ;
 4. Kayu olahan jenis puspa sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) keping dengan jumlah volume 2,2816 m³ ;
- b. 4 (empat) lembar Surat Keterangan Kepala Desa untuk Pengangkutan kayu olahan yaitu:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 248/0362/2008 tanggal 12 April 2008 yang diterbitkan oleh JEKI GINTING, selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa No. 489/0362/2008 tanggal 13 Juli 2008 yang diterbitkan oleh JEKI GINTING, selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 123/0659/SK/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 yang diterbitkan oleh MARTIN GINTING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 144/0659/SK/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang diterbitkan oleh MARTIN GINTING.

selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang ;

1 (satu) unit mesin pemotong kayu (chain saw) ada tulisan pro 1 Italy warna merah putih

1 (satu) buah parangan chain saw merk Oregon

2 (dua buah rantai chain saw tanpa merk

88 (delapan puluh delapan) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 2.5422 m³ yaitu :

Kayu olahan jenis Jambu-jambu sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan volume 1,0143 m³

Kayu olahan jenis medang sebanyak 7 (tujuh) batang dengan volume 0,1558 m³

Kayu olahan jenis nyatoh sebanyak 8 (delapan) batang dengan volume 0,2391 m³

Kayu olahan jenis pasang sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 0,3086 m³

Kayu olahan jenis puspa sebanyak 28 (dua puluh sembilan) batang dengan volume 0,8244 m³

1 (satu) buah buku catatan warna merah standard isi 50 (lima puluh) lembar ;

1 (satu) potong kapur tulis warna biru dengan panjang 3 cm yang ada dibawa ke Polda Sumatera Utara guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil ceking titik koordinat di lokasi terdapat 17 (tujuh belas) tempat di TKP tunggul bekas penebangan, base camp, penemuan chain saw dan pengumpulan kayu olahan ternyata ada 9 (sembilan) titik berada pada kawasan hutan suaka alam dan 8 (delapan) titik berada pada kawasan hutan produksi dan hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar berikut Lampiran peta dengan skala 1: 250.000 dan keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.201/Kpts-II/2006 tanggal 05

Hal. 11 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan perubahan peruntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara berikut lampiran peta dengan skala 1: 250.000.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa dia Terdakwa MAKMUR TARIGAN baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang dipandang sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan Terdakwa SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL serta REZAT LASE ALIAS REZAT LASE pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di areal hutan di Desa Tanduk Binua Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2.) KUHAP, Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dan Terdakwa ditahan di RUTAN Tj. GUSTA Medan dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau, memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

Awalnya, pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa didatangi oleh SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL (masing-masing telah diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menanyakan pekerjaan untuk memotong kayu. Saat itu, Terdakwa menjanjikan memberi upah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per ton. Lalu, Terdakwa mengantarkan mereka ke kawasan hutan tersebut. Selanjutnya, SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS

Hal. 12 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAJUL melakukan kegiatan penebangan kayu dengan menggunakan chain saw dan mengolah kayu tersebut sesuai dengan pesanan Terdakwa. Lalu REZAT LASE ALIAS REZAT LASE pun datang untuk bekerja kepada Terdakwa dan mendapat upah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per ton sesuai dengan jarak pengangkutan kayu olahan dan mendapat tugas untuk mengangkut kayu yang telah diolah tersebut ke tempat penumpukan kayu yang telah tersedia yang berada di pinggir jalan menuju Desa Mbacang dengan cara memikul di pundak sebelah kiri dan memakai alas berupa kain agar tidak sakit ;

Selanjutnya, atas informasi masyarakat saksi Bukti Kesuma Wijaya, Benni Johan dan ARLIN P. HARAHAHAP dan saksi SIMON R. KENDEK. dan anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan tersebut telah terjadi penebangan pohon. Selanjutnya saksi-saksi bersama Tim Polda Sumatera Utara melakukan pengecekan dan melihat SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL serta REZAT LASE ALIAS REZAT LASE sedang melakukan aktifitas penebangan dan pengolahan pohon kayu. Lalu, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap mereka dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan Terdakwa pun ditangkap.

Terdakwa juga sempat menjual kayu olahan tersebut ke tempat Ir. SANGKEP GINTING dengan menggunakan mobil truck colt diesel BK 9572 SE yang dibawa dari simpang Jl. Desa Menuju Kutalimbaru. Setelah kayu olahan tersebut tiba di tempat usaha Ir. SANGKEP GINTING, kayu olahan tersebut dibongkar kembali dan disortir bersama dengan Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa mengantar kayu olahan tersebut hanya dilengkapi surat-surat berupa :

1. Surat Keterangan Kepala Desa Suka Makmur No. 248/0362/2008 tanggal 12 April 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Suka Makmur yang bernama JEKI GINTING ;
2. Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Deleng No. 123/0659/SK/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ujung Deleng yang bernama MARTIN GINTING ;
3. Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Deleng No. 144/0659/SK/V/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ujung Deleng yang bernama MARTIN GINTING ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Suka Makmur No. 489/0362/2008 tanggal 13 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Suka Makmur yang bernama JEKI GINTING ;

Keseluruhan kayu olahan yang diangkut tersebut dari depan rumah Terdakwa di mana sewaktu penerbitan :

1. Surat Keterangan Kepala Desa Suka Makmur No. 248/0362/2008 tanggal 12 April 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Suka Makmur yang bernama JEKI GINTING ;

2. Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Suka Makmur No. 489/0362/2008 tanggal 13 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Suka Makmur yang bernama JEKI GINTING ;

Terdakwa mendatangi JEKI GINTING dan memberitahunya bahwa Terdakwa membutuhkan surat keterangan untuk pengangkutan kayu olahan di mana selanjutnya JEKI GINTING menandatangani blanko, memberikan nomor register, serta membubuhkan cap stempel Kepala Desa Suka Makmur dan mengisi identitas pemilik ladang tempat kayu olahan diambil, kemudian blanko itu diserahkan kepada Terdakwa untuk diisinya sendiri pada kolom jenis kayu, ukuran kayu, banyak kayu yang dibawa dan identitas pembeli kayu. JEKI GINTING sendiri tidak ada melakukan pengecekan di lokasi tempat Terdakwa mengambil kayu olahan tersebut. Saksi JEKI GINTING sendiri tidak ada menerbitkan surat keterangan bagi Terdakwa untuk menebang pohon kayu di areal hutan Sambeikan Desa Suka Makmur Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang maupun untuk mengolah kayu kampung di Desa Suka Makmur Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Lokasi penebangan pohon kayu berada di lereng dan puncak bukit di atas sungai Lau Belawan pada areal hutan Sambeikan Desa Suka Makmur Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang tidak pernah menjadi tempat perladangan masyarakat ;

Begitu juga terhadap surat-surat :

1. Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Deleng No. 123/0659/SK/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ujung Deleng yang bernama MARTIN GINTING ;

2. Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Deleng No. 144/0659/SK/V/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ujung Deleng yang bernama MARTIN GINTING ;

telah diterbitkan oleh MARTIN GINTING selaku Kepala Desa Ujung

Hal. 14 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deleng di mana pada saat diterbitkan kedua surat dimaksud, Makmur Tarigan menghubungi MARTIN GINTING dan mengatakan bahwa dia membutuhkan surat keterangan pengangkutan kayu olahan di mana MARTIN GINTING mendatangi rumah Terdakwa. Lalu MARTIN GINTING menandatangani surat tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu ke lokasi dan MARTIN GINTING sudah 3 (tiga) kali menerbitkan surat keterangan pengangkutan kayu olahan dari areal hutan Lau Buluh di tepi sungai Lau Belawan Desa Ujung Deleng Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dan di areal hutan tersebut tidak ada bekas perladangan masyarakat maupun pemukiman masyarakat. Terdakwa ternyata telah mengkordinir penebangan pohon kayu di areal hutan Lau Buluh Desa Ujung Deleng Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dan areal hutan Sambeikan di seberang sungai Lau Belawan ;

Berdasarkan hasil ceking titik koordinat di lokasi terdapat 17 (tujuh belas) tempat di TKP tunggul bekas penebangan, base camp, penemuan chain saw dan pengumpulan kayu olahan ternyata ada 9 (sembilan) titik berada pada kawasan hutan suaka alam dan 8 (delapan) titik berada pada kawasan hutan produksi dan hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar berikut Lampiran Peta dengan skala 1 : 250.000. dan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 201/Kpts-II/2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan perubahan peruntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara berikut lampiran peta dengan skala 1 : 250.000.

Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti berupa :

- a. Kayu olahan sebanyak 669 (enam ratus enam puluh sembilan) kayu olahan berbagai ukuran dengan perincian :
 1. Kayu olahan jenis keranji sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) keping dengan jumlah volume 2,5586 m³ ;
 2. Kayu olahan jenis nyatoh sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) keping dengan jumlah volume 2,4582 m³ ;
 3. Kayu olahan jenis petai sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) keping dengan jumlah volume 4,6345 m³ ;

Hal. 15 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kayu olahan jenis puspa sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) keping dengan jumlah volume $2,2816 \text{ m}^3$;
- b. 4 (empat) lembar Surat Keterangan Kepala Desa untuk Pengangkutan kayu olahan yaitu:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 248/0362/2008 tanggal 12 April 2008 yang diterbitkan oleh JEKI GINTING, selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa No. 489/0362/2008 tanggal 13 Juli 2008 yang diterbitkan oleh JEKI GINTING, selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 123/0659/SK/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 yang diterbitkan oleh MARTIN GINTING selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 144/0659/SK/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang diterbitkan oleh MARTIN GINTING, selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang ;
 - 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (chain saw) ada tulisan pro 1 Italy warna merah putih
 - 1 (satu) buah parangan chain saw merk Oregon
 - 2 (dua) buah rantai chain saw tanpa merk
 - 88 (delapan puluh delapan) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 2.5422 m^3 yaitu :

Kayu olahan jenis Jambu-jambu sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan volume $1,0143 \text{ m}^3$

Kayu olahan jenis medang sebanyak 7 (tujuh) batang dengan volume $0,1558 \text{ m}^3$

Kayu olahan jenis nyatoh sebanyak 8 (delapan) batang dengan volume $0,2391 \text{ m}^3$

Kayu olahan jenis pasang sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume $0,3086 \text{ m}^3$

Kayu olahan jenis puspa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang dengan volume $0,8244 \text{ m}^3$
 - 1 (satu) buah buku catatan warna merah standard isi 50 (lima

Hal. 16 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) lembar ;

1 (satu) potong kapur tulis warna biru dengan panjang 3 cm yang ada dibawa ke Polda Sumatera Utara guna penyidikan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa dia Terdakwa MAKMUR TARIGAN baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang dipandang sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan Terdakwa SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL serta REZAT LASE ALIAS REZAT LASE pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di areal hutan di Desa Tanduk Binua Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dan Terdakwa ditahan di RUTAN Tj. GUSTA Medan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:

Awalnya, pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa didatangi oleh SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL (masing-masing telah diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menanyakan pekerjaan untuk memotong kayu. Saat itu, Terdakwa menjanjikan memberi upah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per ton. Lalu, Terdakwa mengantarkan mereka ke kawasan hutan tersebut. Selanjutnya, SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS

Hal. 17 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAJUL melakukan kegiatan penebangan kayu dengan menggunakan chain saw dan mengolah kayu tersebut dan REZAT LASE ALIAS REZAT LASE mendapat tugas untuk mengangkut kayu yang telah diolah tersebut ke tempat penumpukan kayu yang telah tersedia yang berada di pinggir jalan menuju Desa Mbacang dengan cara memikul di pundak sebelah kiri dan memakai alas berupa kain agar tidak sakit. Lalu kayu tersebut akan dijual oleh Terdakwa ;

Selanjutnya, atas informasi masyarakat saksi Bukti Kesuma Wijaya, Benni Johan dan ARLIN P. HARAHAHAP dan saksi SIMON R. KENDEK. dan anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan tersebut telah terjadi penebangan pohon. Selanjutnya saksi-saksi bersama Tim Polda Sumatera Utara melakukan pengecekan dan melihat SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL serta REZAT LASE ALIAS REZAT LASE sedang melakukan aktifitas penebangan dan pengolahan pohon kayu. Lalu, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap mereka dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan Terdakwa pun ditangkap.

Terdakwa juga sempat menjual kayu olahan tersebut ke tempat Ir. SANGKEP GINTING dengan menggunakan mobil truck colt diesel BK 9572 SE tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Setelah kayu olahan tersebut tiba di tempat usaha Ir. SANGKEP GINTING, kayu olahan tersebut dibongkar kembali dan disortir bersama dengan Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa hanya melengkapi dokumen pengangkutan kayu dengan surat-surat berupa :

1. Surat Keterangan Kepala Desa Suka Makmur No. 248/0362/2008 tanggal 12 April 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Suka Makmur yang bernama JEKI GINTING ;
2. Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Deleng No. 123/0659/SK/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ujung Deleng yang bernama MARTIN GINTING ;
3. Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Deleng No. 144/0659/SK/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ujung Deleng yang bernama MARTIN GINTING ;
4. Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Suka Makmur No. 489/0362/2008 tanggal 13 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Suka Makmur yang bernama JEKI GINTING ;

Hal. 18 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan kayu olahan yang diangkut tersebut dari depan rumah Terdakwa di mana sewaktu penerbitan :

1. Surat Keterangan Kepala Desa Suka Makmur No. 248/0362/2008 tanggal 12 April 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Suka Makmur yang bernama JEKI GINTING ;
2. Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Suka Makmur No. 489/0362/2008 tanggal 13 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Suka Makmur yang bernama JEKI GINTING ;

Terdakwa mendatangi JEKI GINTING dan memberitahunya bahwa Terdakwa membutuhkan surat keterangan untuk pengangkutan kayu olahan di mana selanjutnya JEKI GINTING menandatangani blanko, memberikan nomor register, serta membubuhkan cap stempel Kepala Desa Suka Makmur dan mengisi identitas pemilik ladang tempat kayu olahan diambil, kemudian blanko itu diserahkan kepada Terdakwa untuk diisinya sendiri pada kolom jenis kayu, ukuran kayu, banyak kayu yang dibawa dan identitas pembeli kayu. JEKI GINTING sendiri tidak ada melakukan pengecekan di lokasi tempat Terdakwa mengambil kayu olahan tersebut. Saksi JEKI GINTING sendiri tidak ada menerbitkan surat keterangan bagi Terdakwa untuk menebang pohon kayu di areal hutan Sambeikan Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang maupun untuk mengolah kayu kampung di Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Lokasi penebangan pohon kayu berada di lereng dan puncak bukit di atas sungai Lau Belawan pada areal hutan Sambeikan Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang tidak pernah menjadi tempat perladangan masyarakat ;

Begitu juga terhadap surat-surat :

1. Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Deleng No. 123/0659/SK/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ujung Deleng yang bernama MARTIN GINTING ;
2. Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Deleng No. 144/0659/SK/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ujung Deleng yang bernama MARTIN GINTING ;

telah diterbitkan oleh MARTIN GINTING selaku Kepala Desa Ujung Deleng di mana pada saat diterbitkan kedua surat dimaksud, Makmur Tarigan menghubungi MARTIN GINTING dan mengatakan bahwa dia membutuhkan surat keterangan pengangkutan kayu olahan di mana

Hal. 19 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010



MARTIN GINTING mendatangi rumah Terdakwa. Lalu MARTIN GINTING menandatangani surat tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu ke lokasi dan MARTIN GINTING sudah 3 (tiga) kali menerbitkan surat keterangan pengangkutan kayu olahan dari areal hutan Lau Buluh di tepi sungai Lau Belawan Desa Ujung Deleng Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dan di areal hutan tersebut tidak ada bekas perladangan masyarakat maupun pemukiman masyarakat. Terdakwa ternyata telah mengkordinir penebangan pohon kayu di areal hutan Lau Buluh Desa Ujung Deleng Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dan areal hutan Sambeikan di seberang sungai Lau Belawan. Dokumen pengangkutan olahan yang dipergunakan oleh Terdakwa bukanlah dokumen yang seharusnya dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan ;

Berdasarkan hasil ceking titik koordinat di lokasi terdapat 17 (tujuh belas) tempat di TKP tunggul bekas penebangan, base camp, penemuan chain saw dan pengumpulan kayu olahan ternyata ada 9 (sembilan) titik berada pada kawasan hutan suaka alam dan 8 (delapan) titik berada pada kawasan hutan produksi dan hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar berikut Lampiran Peta dengan skala 1 : 250.000. dan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 201/Kpts-II/2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan perubahan peruntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara berikut lampiran peta dengan skala 1 : 250.000.

Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti berupa :

- a. Kayu olahan sebanyak 669 (enam ratus enam puluh sembilan) kayu olahan berbagai ukuran dengan perincian :
 1. Kayu olahan jenis keranji sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) keping dengan jumlah volume 2,5586 m³ ;
 2. Kayu olahan jenis nyatoh sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) keping dengan jumlah volume 2,4582 m³ ;
 3. Kayu olahan jenis petai sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) keping dengan jumlah volume 4,6345 m³ ;
 4. Kayu olahan jenis puspa sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat)

Hal. 20 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping dengan jumlah volume 2,2816 m³ ;

b. 4 (empat) lembar Surat Keterangan Kepala Desa untuk Pengangkutan kayu olahan yaitu:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 248/0362/2008 tanggal 12 April 2008 yang diterbitkan oleh JEKI GINTING, selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa No. 489/0362/2008 tanggal 13 Juli 2008 yang diterbitkan oleh JEKI GINTING, selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 123/0659/SK/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 yang diterbitkan oleh MARTIN GINTING selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 144/0659/SK/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang diterbitkan oleh MARTIN GINTING, selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang ;

1 (satu) unit mesin pemotong kayu (chain saw) ada tulisan pro 1 Italy warna merah putih

1 (satu) buah parangan chain saw merk Oregon

2 (dua) buah rantai chain saw tanpa merk

88 (delapan puluh delapan) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 2.5422 m³ yaitu :

Kayu olahan jenis Jambu-jambu sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan volume 1,0143 m³

Kayu olahan jenis medang sebanyak 7 (tujuh) batang dengan volume 0,1558 m³

Kayu olahan jenis nyatoh sebanyak 8 (delapan) batang dengan volume 0,2391 m³

Kayu olahan jenis pasang sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 0,3086 m³

Kayu olahan jenis puspa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang dengan volume 0,8244 m³

1 (satu) buah buku catatan warna merah standard isi 50 (lima puluh) lembar ;

Hal. 21 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potong kapur tulis warna biru dengan panjang 3 cm yang ada dibawa ke Polda Sumatera Utara guna penyidikan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa dia Terdakwa MAKMUR TARIGAN baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang dipandang sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan Terdakwa SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL dan REZAT LASE ALIAS REZAT LASE pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di areal hutan di Desa Tanduk Binua Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dan Terdakwa ditahan di RUTAN Tj. GUSTA Medan dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan temannya tersebut dengan cara sebagai berikut :

Awalnya, pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa didatangi oleh SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL (masing-masing telah diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menanyakan pekerjaan untuk memotong kayu. Saat itu, Terdakwa menjanjikan memberi upah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per ton. Lalu, Terdakwa mengantarkan mereka ke kawasan hutan tersebut. Selanjutnya, SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL melakukan kegiatan penebangan kayu dengan menggunakan

Hal. 22 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chain saw dan mengolah kayu tersebut dan REZAT LASE ALIAS REZAT LASE mendapat tugas untuk mengangkut kayu yang telah diolah tersebut ke tempat penumpukan kayu yang telah tersedia yang berada di pinggir jalan menuju Desa Mbacang dengan cara memikul pundak sebelah kiri dan memakai alas berupa kain agar tidak sakit. Lalu kayu tersebut akan dijual oleh Terdakwa ;

Selanjutnya, atas informasi masyarakat saksi Bukti Kesuma Wijaya, Benni Johan dan ARLIN P. HARAHAHAP dan saksi SIMON R. KENDEK. dan anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan tersebut telah terjadi penebangan pohon. Selanjutnya saksi-saksi bersama Tim Polda Sumatera Utara melakukan pengecekan dan melihat SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL serta REZAT LASE ALIAS REZAT LASE sedang melakukan aktifitas penebangan dan pengolahan pohon kayu. Lalu, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap mereka dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan Terdakwa pun ditangkap ;

Berdasarkan hasil ceking titik koordinat di lokasi terdapat 17 (tujuh belas) tempat di TKP tunggul bekas penebangan, base camp, penemuan chain saw dan pengumpulan kayu olahan ternyata ada 9 (sembilan) titik berada pada kawasan hutan suaka alam dan 8 (delapan) titik berada pada kawasan hutan produksi dan hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumater Utara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar berikut Lampiran peta dengan skala 1 : 250.000 dan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.201/Kpts-II/2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan perubahan peruntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara berikut lampiran peta dengan skala 1 : 250.000.

Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti berupa :

- a. Kayu olahan sebanyak 669 (enam ratus enam puluh sembilan) kayu olahan berbagai ukuran dengan perincian :
 1. Kayu olahan jenis keranji sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) keping dengan jumlah volume 2,5586 m³ ;
 2. Kayu olahan jenis nyatoh sebanyak 145 (seratus empat puluh

Hal. 23 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima) keping dengan jumlah volume 2,4582 m³ ;

3. Kayu olahan jenis petai sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) keping dengan jumlah volume 4,6345 m³ ;

4. Kayu olahan jenis puspa sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) keping dengan jumlah volume 2,2816 m³ ;

b. 4 (empat) lembar Surat Keterangan Kepala Desa untuk Pengangkutan kayu olahan yaitu:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 248/0362/2008 tanggal 12 April 2008 yang diterbitkan oleh JEKI GINTING, selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa No. 489/0362/2008 tanggal 13 Juli 2008 yang diterbitkan oleh JEKI GINTING, selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 123/0659/SK/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 yang diterbitkan oleh MARTIN GINTING selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 144/0659/SK/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang diterbitkan oleh MARTIN GINTING, selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang ;

1 (satu) unit mesin pemotong kayu (chain saw) ada tulisan pro 1 Italy warna merah putih

1 (satu) buah parangan chain saw merk Oregon

2 (dua) buah rantai chain saw tanpa merk

88 (delapan puluh delapan) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 2.5422 m³ yaitu :

Kayu olahan jenis Jambu-jambu sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan volume 1,0143 m³

Kayu olahan jenis medang sebanyak 7 (tujuh) batang dengan volume 0,1558 m³

Kayu olahan jenis nyatoh sebanyak 8 (delapan) batang dengan volume 0,2391 m³

Kayu olahan jenis pasang sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 0,3086 m³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu olahan jenis puspa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang dengan volume 0,8244 m³

1 (satu) buah buku catatan warna merah standard isi 50 (lima puluh) lembar ;

1 (satu) potong kapur tulis warna biru dengan panjang 3 cm yang ada dibawa ke Polda Sumatera Utara guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil ceking titik koordinat di lokasi terdapat 17 (tujuh belas) tempat di TKP tunggul bekas penebangan, base camp, penemuan chain saw dan pengumpulan kayu olahan ternyata ada 9 (sembilan) titik berada pada kawasan hutan suaka alam dan 8 (delapan) titik berada pada kawasan hutan produksi dan hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar berikut Lampiran peta dengan skala 1 : 250.000 dan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.201/Kpts-II/2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan perubahan peruntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara berikut lampiran peta dengan skala 1 : 250.000. Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya telah mengakibatkan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya terganggu karena setiap tumbuhan yang hidup dalam kawasan hutan suaka alam merupakan tumbuhan yang dilindungi ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KELIMA :

Bahwa dia Terdakwa MAKMUR TARIGAN baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang dipandang sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan Terdakwa SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL serta REZAT LASE ALIAS REZAT LASE pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2008 atau setidaknya

Hal. 25 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di areal hutan di Desa Tanduk Binua Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dan Terdakwa ditahan di RUTAN Tj. GUSTA Medan dengan sengaja mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan temannya tersebut dengan cara sebagai berikut :

Awalnya, pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa didatangi oleh SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL (masing-masing telah diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menanyakan pekerjaan untuk memotong kayu. Saat itu, Terdakwa menjanjikan memberikan upah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per ton. Lalu, Terdakwa mengantarkan mereka ke kawasan hutan tersebut. Selanjutnya, SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL melakukan kegiatan penebangan kayu dengan menggunakan chain saw dan mengolah kayu tersebut sesuai dengan pesanan Terdakwa. Lalu REZAT LASE ALIAS REZAT LASE pun datang untuk bekerja kepada Terdakwa dan mendapat upah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per ton sesuai dengan jarak pengangkutan kayu olah dan mendapat tugas untuk mengangkat kayu yang telah diolah tersebut ke tempat penumpukan kayu yang telah tersedia yang berada di pinggir jalan menuju Desa Mbacang dengan cara memikul di pundak sebelah kiri dan memakai alas berupa kain agar tidak sakit.

Selanjutnya, atas informasi masyarakat saksi Bukti Kesuma Wijaya, Benni Johan dan ARLIN P. HARAHAHAP dan saksi SIMON R. KENDEK, dan anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan tersebut telah terjadi penebangan pohon. Selanjutnya saksi-saksi bersama tim Polda

Hal. 26 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Utara melakukan pengecekan dan melihat SAGIANTO, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SUNDAYAN DONI ALIAS DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL serta REZAT LASE ALIAS REZAT LASE sedang melakukan aktifitas penebangan dan pengolahan pohon kayu. Lalu, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap mereka dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan Terdakwa pun ditangkap berikut barang bukti berupa :

- a. Kayu olahan sebanyak 669 (enam ratus enam puluh sembilan) kayu olahan berbagai ukuran dengan perincian :
 1. Kayu olahan jenis keranji sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) keping dengan jumlah volume 2,5586 m³ ;
 2. Kayu olahan jenis nyatoh sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) keping dengan jumlah volume 2,4582 m³ ;
 3. Kayu olahan jenis petai sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) keping dengan jumlah volume 4,6345 m³ ;
 4. Kayu olahan jenis puspa sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) keping dengan jumlah volume 2,2816 m³ ;
- b. 4 (empat) lembar Surat Keterangan Kepala Desa untuk Pengangkutan kayu olahan yaitu:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 248/0362/2008 tanggal 12 April 2008 yang diterbitkan oleh JEKI GINTING, selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa No. 489/0362/2008 tanggal 13 Juli 2008 yang diterbitkan oleh JEKI GINTING, selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 123/0659/SK/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 yang diterbitkan oleh MARTIN GINTING selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 144/0659/SK/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang diterbitkan oleh MARTIN GINTING, selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang ;
1 (satu) unit mesin pemotong kayu (chain saw) ada tulisan pro 1 Italy warna merah putih



1 (satu) buah parangan chain saw merk Oregon

2 (dua) buah rantai chain saw tanpa merk

88 (delapan puluh delapan) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 2.5422 m³ yaitu :

Kayu olahan jenis Jambu-jambu sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan volume 1,0143 m³

Kayu olahan jenis medang sebanyak 7 (tujuh) batang dengan volume 0,1558 m³

Kayu olahan jenis nyatoh sebanyak 8 (delapan) batang dengan volume 0,2391 m³

Kayu olahan jenis pasang sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 0,3086 m³

Kayu olahan jenis puspa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang dengan volume 0,8244 m³

1 (satu) buah buku catatan warna merah standard isi 50 (lima puluh) lembar ;

1 (satu) potong kapur tulis warna biru dengan panjang 3 cm yang ada dibawa ke Polda Sumatera Utara guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil ceking titik koordinat di lokasi terdapat 17 (tujuh belas) tempat di TKP tunggul bekas penebangan, base camp, penemuan chain saw dan pengumpulan kayu olahan ternyata ada 9 (sembilan) titik berada pada kawasan hutan suaka alam dan 8 (delapan) titik berada pada kawasan hutan produksi dan hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar berikut Lampiran peta dengan skala 1 : 250.000 dan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.201/Kpts-II/2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.44/Kpts-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan perubahan peruntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara berikut lampiran peta dengan skala 1 : 250.000. Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan kelangsungan ekosistem alam terganggu dan dapat menimbulkan bahaya bencana alam ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 29 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang melanggar Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UURI No.41 Thn 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atau kedua primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.215 (seribu duaratus lima belas) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 33,6944 m³, yaitu :
 1. Kayu olahan jenis jambu-jambu sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) batang dengan volume 7,7843 m³ ;
 2. Kayu olahan jenis jangkang sebanyak 12 (dua belas) batang dengan volume 0,2559 m³ ;
 3. Kayu olahan jenis kemuning sebanyak 9(sembilan) batang dengan volume 0,3053 m³ ;
 4. Kayu olahan jenis kutu-kutu sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan volume 0,5760 m³ ;
 5. Kayu olahan jenis Medang sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) batang dengan volume 4,3866 m³ ;
 6. Kayu olahan jenis Nyatoh sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang dengan volume 7,1367 m³ ;
 7. Kayu olahan jenis Palapi sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) batang dengan volume 2,4553 m³ ;
 8. Kayu olahan jenis pasang sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) batang dengan volume 7,7843 m³ ;
 9. Kayu olahan jenis pisang-pisang sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan volume 0,4120 m³ ;

Hal. 29 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kayu olahan jenis Puspa sebanyak 207 (dua ratus tujuh) batang dengan volume 6,0295 m³ ;

11. Kayu olahan jenis Tualang sebanyak 26 (dua puluh enam) batang dengan volume 0,5805 m³ ;

(BARANG BUKTI TERLAMPIR DAN DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA : SUNDAYAN DONI ALIAS DONI DAN ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL) ;

1 (satu) unit mesin pemotong kayu (chain saw) ada tulisan pro 1 Italy warna merah putih ;

1 (satu) buah parangan chain saw merk Oregon ;

2 (dua) buah rantai chain saw tanpa merk.

88 (delapan puluh delapan) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 2,55422 m³, yaitu :

Kayu olahan jenis jambu-jambu sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang volume 1,0143 m³ ;

Kayu olahan jenis Medang sebanyak 7 (tujuh) batang dengan volume 0,1558 m³ ;

Kayu olahan jenis Nyatoh sebanyak 8 (delapan) batang dengan volume 0,2391 m³ ;

Kayu olahan jenis Pasang sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 0,3086 m³ ;

Kayu olahan jenis Puspa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang dengan volume 0,8244 m³ ;

(BARANG BUKTI TERLAMPIR DAN DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA AN. MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD DAN SAGIANTO) ;

1 (satu) buah buku catatan warna merah standard isi 50 (lima puluh) lembar ;

1 (satu) potong kapur tulis warna biru dengan panjang 3 cm

(BARANG BUKTI TERLAMPIR DAN DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA AN. REZAT LASE ALIAS REZAT LASE) ;

Kayu olahan sebanyak 669 (enam ratus enam puluh sembilan) kayu olahan berbagai ukuran dengan perincian :

1. Kayu olahan jenis keranji sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) keping dengan jumlah volume 2,5586 m³ ;

2. Kayu olahan jenis Nyatoh sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) keping dengan jumlah volume 2.4582 m³ ;

Hal. 30 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kayu olahan jenis petai sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) keping dengan jumlah volume 4.6345 m³ ;
4. Kayu olahan jenis Puspa sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) keping dengan jumlah volume 2,2816 m³ ;
- 4 (empat) lembar surat keterangan Kepala Desa untuk pengangkutan kayu ditahan, yaitu :
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan no.248/0362/2008 tanggal 12 April 2008 yang diterbitkan oleh Jeki Ginting selaku Kepala Desa Suka Makmur, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang;
 2. 1 (satu) lembar surat keterangan no. 489/0362/2008 tanggal 13 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Jeki Ginting selaku Kepala Desa Suka Makmur, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang ;
 3. 1 (satu) lembar surat keterangan no.123/0659/SK/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Martin Ginting selaku Kepala Desa Ujung Deleng, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang ;
 4. 1 (satu) lembar surat keterangan no. 144/0.659/SK/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Martin Ginting selaku Kepala Desa Ujung Deleng, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang;

(BARANG BUKTI TERLAMPIR DAN DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA DALAM BERKAS PERKARA An. Ir. SANGKEP GINTING)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 858/Pid.B/2009/PN.Mdn tanggal 03 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. 1. Menyatakan Terdakwa bernama : MAKMUR TARIGAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua Primair ;
2. Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama dan dakwaan kedua Primair tersebut ;
- II. 1. Menyatakan Terdakwa bernama : MAKMUR TARIGAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menerima dan menjual hasil hutan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1.215 (seribu dua ratus lima belas) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 33,6944 m³ ;
- 88 (delapan puluh delapan) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 2,55422 m³ ;
- 669 (enam ratus enam puluh sembilan) batang kayu olahan berbagai jenis ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (*Chain Saw*) warna putih;
- 1 (satu) buah parangan *Chain Saw* merk Oregon ;
- 2 (dua) buah rantai *Chain Saw* tanpa merk ;
- 1 (satu) potong kapur tulis warna biru dengan panjang 3 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku catatan warna merah standard isi 50 (lima puluh) lembar ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 248/0362/2008 tanggal 12 April 2008 yang diterbitkan oleh Jeki Ginting selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 489/0362/2008 tanggal 13 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Jeki Ginting selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 123/0659/SK/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Martin Ginting selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang ;

Hal. 32 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 144/0659/SK/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Martin Ginting selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 669/PID/2009/PT-Mdn. tanggal 20 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- o Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;
- o Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 858/Pid.B/2009/PN-Mdn. tanggal 03 Agustus 2009 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - o Menyatakan Terdakwa MAKMUR TARIGAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan dakwaan kedua Primair ;
 - o Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari dakwaan Pertama dan kedua Primair tersebut ;
 - o Menyatakan Terdakwa MAKMUR TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menerima dan menjual hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah" ;
 - o Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - o Memerintahkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
 - o Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 - o Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
 - o Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1.215 (seribu dua ratus lima belas) batang kayu olahan

Hal. 33 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010



berbagai jenis dan ukuran dengan volume 33,6944 m³ ;

- 88 (delapan puluh delapan) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 2,55422 m³ ;
- 669 (enam ratus enam puluh sembilan) batang kayu olahan berbagai jenis ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (*Chain Saw*) warna putih ;
- 1 (satu) buah parangan *Chain Saw* merk Oregon ;
- 2 (dua) buah rantai *Chain Saw* tanpa merk ;
- 1 (satu) potong kapur tulis warna biru dengan panjang 3 Cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku catatan warna merah standard isi 50 (lima puluh) lembar ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 248/0362/2008 tanggal 12 April 2008 yang diterbitkan oleh Jeki Ginting selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 489/0362/2008 tanggal 13 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Jeki Ginting selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 123/0659/SK/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Martin Ginting selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 144/0659/SK/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Martin Ginting selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 137/Akta. Pid/2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Desember 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di mana Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang tertuang dalam putusan Nomor : 669/PID/2008/PT-Mdn tanggal 20 Oktober 2009 angka 3 antara lain : "..... Di samping alasan-alasan yang meringankan seperti yang dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 48 alinea keenam masih terdapat alasan-alasan yang meringankan lainnya yang seharusnya juga dipertimbangkan yaitu :

- a. Dari Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Deleng dan Desa Sukamakmur seperti terlampir dalam berkas perkara ini, ternyata tidak semua kayu yang ditebang/objek dalam perkara ini berasal dari kawasan hutan lindung ;
- b. Bahwa sejak semula terdakwa tidak mengetahui bahwa kayu yang akan diambil tersebut berasal dari kawasan hutan lindung ;
- c. Bahwa tidak ada batas yang nyata dan jelas berupa patok/pilar/tanda lain di lapangan yang menunjukkan batas antara hutan perladangan masyarakat dengan hutan lindung ;

dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak

Hal. 35 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam amar tuntutan pidana telah mengajukan tuntutan pidana berupa : Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam amar tuntutan pidana telah mengajukan tuntutan pidana dimana terhadap terdakwa : MAKMUR TARIGAN, telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UURI No. 41 Thn 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENERIMA DAN MENJUAL HASIL HUTAN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL SECARA TIDAK SAH" dan menghukum terdakwa selama 1 (SATU) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Namun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 669/PID/2009/PT-Mdn tanggal 20 Oktober 2009 telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR TARIGAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan dakwaan kedua Primair ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari dakwaan Pertama dan kedua Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MAKMUR TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menerima dan menjual hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah" ;

Hal. 36 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatukan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.215 (seribu dua ratus lima belas) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 33,6944 m³ ;
 - 669 (enam ratus enam puluh sembilan) batang kayu olahan berbagai jenis ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (*Chain Saw*) ada tulisan pro 1 Italy warna merah putih ;
 - 1 (satu) buah parangan *Chain Saw* merk Oregon ;
 - 2 (dua) buah rantai *Chain Saw* tanpa merk ;
 - 1 (satu) potong kapur tulis warna biru dengan panjang 3 Cm ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna merah standard isi 50 (lima puluh) lembar ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 248/0362/2008 tanggal 12 April 2008 yang diterbitkan oleh Jeki Ginting selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 489/0362/2008 tanggal 13 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Jeki Ginting selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 123/0659/SK/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Martin Ginting selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 144/0659/SK/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Martin Ginting selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang ;(Terlampir dalam berkas perkara) ;
9. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua

Hal. 37 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) ;

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta rasa keadilan di mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana terdakwa sebenarnya merupakan biang keladi dan otak dari terjadinya tindak pidana dan nyata-nyata telah membuat orang lain menderita. Terdakwa secara nyata-nyata dan jelas telah menyuruh orang lain yaitu SUNDAYAN DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SAGIANTO dan REZAT LASE ALIAS REZAT LASE (keseluruhannya juga telah dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) untuk menebang pohon kayu dengan memberikan mereka upah serta biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Terdakwa patut menduga/mengetahui pohon kayu yang masih dalam keadaan tegak berdiri yang ditebang terdakwa bersama-sama pekerja-pekerjanya adalah berasal dari pada kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan produksi di Desa Tanduk Binua Desa Sumbekan Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang apalagi mengingat terdakwa juga merupakan penduduk asli setempat. Terdakwa juga tidak melakukan pengecekan secara akurat dan sungguh-sungguh mengenai keberadaan kawasan tempat kayu itu tumbuh dan tetap saja menebang dan mengambil kayu dari kawasan hutan tersebut dengan menyuruh orang lain (operator chain saw) untuk menebang pohon kayu tersebut. Bahkan secara sadar dan sengaja pula menyuruh orang lain untuk melangsir kayu yang ditebang walaupun terdakwa berdalih menebang kayu tersebut dari perladangan masyarakat.
3. Selain itu, kami berpendapat bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut terkait dengan barang bukti juga tidak tepat. Sebagai bahan pertimbangan turut kami sampaikan bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapat putusan dalam berkas perkara yang diajukan penuntutannya secara terpisah sebagaimana tercantum dalam berkas perkara atas nama SUNDAYAN DONI dan ZULFATAMSYAH alias BAJUL dan berkas perkara atas nama SAGIANTO dan MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD antara lain sebagai berikut :
 - A. Putusan Majelis Hakim PN Medan Nomor : 272/Pid. B/2009/PN.Mdn tanggal 27 Mei 2009 dalam perkara atas nama : SAGIANTO :
 1. Menyatakan bahwa terdakwa : SAGIANTO tersebut telah



terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (Satu) unit mesin pemotong kayu (chain saw) ada tulisan pro 1 Italy warna merah putih.

1 (satu) buah parangan chain saw merk Oregon.

2 (dua) buah rantai chain saw tanpa merk.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

88 (delapan puluh delapan) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 2,55422 m³ yaitu :

Kayu olahan jenis jambu-jambu sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan volume 1,0143 m³

Kayu olahan jenis medang sebanyak 7 (tujuh) batang dengan volume 0,1558 m³

Kayu olahan jenis nyatoh sebanyak 8 (delapan) batang dengan volume 0,2391 m³

Kayu olahan jenis pasang sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 0.3086 m³

Kayu olahan jenis puspa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang dengan volume 0,8244 m³

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dibebani sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Terhadap MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD :

1. Menyatakan bahwa terdakwa : MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (Satu) unit mesin pemotong kayu (chain saw) ada tulisan pro

1 Italy warna merah putih.

1 (satu) buah parangan chain saw merk Oregon.

2 (dua) buah rantai chain saw tanpa merk.

DIRAMPAS UNTUK. NEGARA

88 (delapan puluh delapan) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 2,55422 m3 yaitu :

Kayu olahan jenis jambu-jambu sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan volume 1,0143 m3

Kayu olahan jenis medang sebanyak 7 (tujuh) batang dengan volume 0,1558 m3

Kayu olahan jenis nyatoh sebanyak 8 (delapan) batang dengan volume 0,2391 m3

Kayu olahan jenis pasang sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 0.3086 m3

Kayu olahan jenis puspa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang dengan volume 0,8244 m3

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dibebani sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

B. Putusan Majelis Hakim PN Medan Nomor 272/Pid.B/2009/PN.Mdn tanggal 27 Mei 2009 dalam perkara atas nama : SUNDAYAN DONI ALIAS DONI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa : SUNDAYAN DONI ALIAS DONI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki Izin dari pejabat yang berwenang" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (Satu) unit mesin pemotong kayu (chain saw) ada tulisan pro

Hal. 40 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Italy warna merah putih.

1 (satu) buah parangan chain saw merk Oregon.

2 (dua) buah rantai chain saw tanpa merk.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

88 (delapan puluh delapan) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 2,55422 m3 yaitu :

Kayu olahan jenis jambu-jambu sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan volume 1,0143 m3

Kayu olahan jenis medang sebanyak 7 (tujuh) batang dengan volume 0,1558 m3

Kayu olahan jenis nyatoh sebanyak 8 (delapan) batang dengan volume 0,2391 m3

Kayu olahan jenis pasang sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 0.3086 m3

Kayu olahan jenis puspa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang dengan volume 0,8244 m3

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dibebani sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Terhadap ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL :

1. Menyatakan bahwa terdakwa : ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mesin pemotong kayu (chain saw) ada tulisan pro 1 Italy warna merah putih.
 - 1 (satu) buah parangan chain saw merk Oregon.
 - 2 (dua) buah rantai chain saw tanpa merk.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

88 (delapan puluh delapan) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 2,55422 m3 yaitu :

Hal. 41 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kayu olahan jenis jambu-jambu sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan volume 1,0143 m³

Kayu olahan jenis medang sebanyak 7 (tujuh) batang dengan volume 0,1558 m³

Kayu olahan jenis nyatoh sebanyak 8 (delapan) batang dengan volume 0,2391 m³

Kayu olahan jenis pasang sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 0.3086 m³

Kayu olahan jenis puspa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang dengan volume 0,8244 m³

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dibebani sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana kawasan hutan tempat terdakwa beserta dengan SUNDAYAN DONI, ZULFATAMSYAH ALIAS BAJUL, MUHAMMAD NASIR ALIAS AHMAD, SAGIANTO dan REZAT LASE ALIAS REZAT LASE adalah termasuk dalam kawasan hutan suaka alam dan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan : *"Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk Negara dikembalikan kepada habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan"*,

Mengingat, barang bukti kayu olahan merupakan jenis yang mudah lapuk dan kayu olahan tersebut telah disita sejak tahap penyidikan serta penanganan perkara ini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun sehingga telah terjadi perubahan nilai ekonomis yang kian berkurang. Apalagi mengingat saat ini barang bukti kayu olahan tersebut berada di Rumah Penitipan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) Medan yang memiliki kapasitas yang kurang memadai bagi barang bukti kayu olahan tersebut sehingga keadaan barang bukti kayu olahan sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan lagi

Dengan demikian menurut kami Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menebang pohon



atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pelabat yang berwenang" dan terhadap terdakwa dipandang perlu adanya pemberian sanksi pidana yang lebih akurat dan memenuhi rasa keadilan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana kehutanan khususnya kepada terdakwa untuk melindungi kelestarian ekosistem apalagi mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap kelestarian ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan umat manusia.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas sangatlah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana di bidang kehutanan. Resiko yang ditimbulkan dari tindak pidana di bidang kehutanan sangat membahayakan lingkungan hidup dan generasi masa depan serta perubahan iklim global yang saat ini sedang menjadi pembicaraan hangat di seluruh dunia. Untuk itu, perlu adanya pemberian sanksi pidana yang lebih akurat dan memenuhi rasa keadilan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana kehutanan khususnya kepada terdakwa untuk melindungi kepentingan generasi penerus bangsa serta kelestarian lingkungan hidup di masa depan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa bentuk dakwaan adalah dakwaan kombinasi yang disusun secara alternatif subsidairitas ;
- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh atau turut melakukan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang bewenang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zulfatamsyah alias Bajul, saksi Sagianto, saksi Muhammad Nasir alias Ahmad dan saksi Sundayan Doni alias Doni, para saksi telah melakukan penebangan pohon dan kemudian mengolahnya menjadi kayu di kawasan hutan di Desa Tanduk Binua, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Terdakwa yang membawa dan menunjukkan lokasi di kawasan hutan lindung tersebut ;
- Bahwa para saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pertonnya ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh melakukan penebangan pohon tanpa memiliki surat-surat izin dari pejabat yang berwenang, sebab sewaktu para saksi

Hal. 43 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan surat-surat tanahnya kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya ;

- Sehingga dengan demikian dakwaan kedua Primair Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah terbukti sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa dengan terbuktinya dakwaan kedua Primair maka dakwaan selainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Judex Facti yang menyatakan bahwa yang terbukti adalah dakwaan kedua Subsidair ;
- Bahwa mengenai barang bukti Mahkamah Agung sependapat dengan putusan Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 669/PID/2009/PT-Mdn. tanggal 20 Oktober 2009 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 858/Pid.B/2009/PN.Mdn tanggal 03 Agustus 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MEDAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 669/PID/2009/PT-Mdn. tanggal 20 Oktober 2009 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan No. 858/Pid.B/2009/PN.Mdn tanggal 03 Agustus 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR TARIGAN telah terbukti secara sah dan

Hal. 44 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*" ;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.215 (seribu dua ratus lima belas) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 33,6944 m³ ;
 - 88 (delapan puluh delapan) batang kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan volume 2,55422 m³ ;
 - 669 (enam ratus enam puluh sembilan) batang kayu olahan berbagai jenis ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (*Chain Saw*) warna putih ;
- 1 (satu) buah parangan *Chain Saw* merk Oregon ;
- 2 (dua) buah rantai *Chain Saw* tanpa merk ;
- 1 (satu) potong kapur tulis warna biru dengan panjang 3 Cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku catatan warna merah standard isi 50 (lima puluh) lembar ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 248/0362/2008 tanggal 12 April 2008 yang diterbitkan oleh Jeki Ginting selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 489/0362/2008 tanggal 13 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Jeki Ginting selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 123/0659/SK/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Martin Ginting selaku Kepala Desa Ujung Deleng Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 144/0659/SK/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Martin Ginting selaku Kepala Desa Ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deleng Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 11 Maret 2010** oleh M. Hatta Ali, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.
ttd/. Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

Ketua

ttd/. M. Hatta Ali, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.

NIP : 040 044 338

Hal. 46 dari 46 hal. Put. Nomor : 306 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)